



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KAMPUNG BALAK –
PECAH BUYUNG – ALAI (INSIT) UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional angkutan penyeberangan lintas Kampung Balak – Pecah Buyung – Alai (Insit) serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kampung Balak – Pecah Buyung – Alai (Insit) untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-Alat Berat/Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan Staf Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/DISHUB/113 pada tanggal 24 Mei 2019, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kampung Balak – Pecah Buyung – Alai (Insit) Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Dan Alat-Alat Berat/Besar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5706/AP.204/DRJD/2018 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KAMPUNG BALAK – PECAH BUYUNG – ALAI (INSIT) UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan / atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
5. Tarif angkutan penyeberangan adalah besaran pungutan yang dikenakan terhadap penggunaan jasa angkutan penyeberangan.
6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Kendaraan adalah kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
8. Penyedia Jasa Angkutan adalah penyelenggara usaha angkutan umum kapal penyeberangan di lintas penyeberangan dengan memungut bayaran.

BAB II
TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan meliputi:
- | | | |
|---------------|---|--|
| Golongan I | : | Sepeda. |
| Golongan II | : | Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong. |
| Golongan III | : | Sepeda motor besar diatas sama dengan 500 cc dan kendaraan roda 3. |
| Golongan IV | : | Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minibus, mikrolet, <i>pick up</i> , <i>station wagon</i> dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya. |
| Golongan V | : | Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya termasuk <i>double cabin</i> . |
| Golongan VI | : | Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandingan. |
| Golongan VII | : | Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck, tronton/tangki), kereta penarik berikut gandingan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya. |
| Golongan VIII | : | Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck, tronton/tangki), kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandingan dengan panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya. |

Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck, tronton/tangki), kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya.

- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kampung Balak – Pecah Buyung – Alai (Insit) untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar, jenis dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 30 ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 4

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai ketentuan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari kendaraan dan muatannya.

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), belum termasuk biaya tanggungjawab pengangkut dan belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.
- (2) Biaya tanggung jawab pengangkut dan iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati Kepulauan Meranti.
- (2) Dalam melaksanakan aktivitas usaha angkutan penyeberangan setiap perusahaan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan, yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Meranti melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

Diundangkan di Kepulauan Meranti
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. KEPULAUAN MERANTI,

SUDANDRI, SH
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19730630 200003 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF ANGKUTAN
 PENYEBERANGAN LINTAS KAMPUNG BALAK -
 PECAH BUYUNG – ALAI (INSIT) UNTUK
 PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN,
 DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR.

1. Lintas Penyeberangan : Kampung Balak – Pecah Buyung
 Kampung Balak – Alai (Insit)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	
A	PENUMPANG			
	EKONOMI - Dewasa - Anak	Per Orang Per	Rp Rp	9.000 6.000
B	KENDARAAN			
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp	14.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp	25.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp	49.000
4	GOLONGAN IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Per Unit Per Unit	Rp Rp	189.000 158.000
5	GOLONGAN V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Per Unit Per Unit	Rp Rp	327.000 276.000
6	GOLONGAN VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Per Unit Per Unit	Rp Rp	553.000 458.000
7	GOLONGAN VII - Kendaraan Barang	Per Unit	Rp	557.000
8	GOLONGAN VIII	Per Unit	Rp	863.000

2. Lintas Penyeberangan : Pecah Buyung – Insit

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	
A	PENUMPANG			
	EKONOMI			
	- Dewasa	Per	Rp	1.000
	- Anak	Orang	Rp	1.000
		Per		
B	KENDARAAN			
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp	2.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp	3.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp	5.000
4	GOLONGAN IV			
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp	19.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp	16.000
5	GOLONGAN V			
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp	33.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp	28.000
6	GOLONGAN VI			
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp	56.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp	58.000
7	GOLONGAN VII			
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp	87.000
8	GOLONGAN VIII	Per Unit	Rp	130.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N